



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Negeri Surabaya, perlu dibentuk pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya selanjutnya disingkat UNESA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Senat Akademik Fakultas adalah yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
4. Komisi Etik adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, dan mahasiswa UNESA.
8. Kebebasan akademik adalah kebebasan dosen dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
9. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen tetap UNESA yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran dan pendapat pada suatu kegiatan ilmiah terbatas secara terbuka, jujur, berlandaskan kebenaran ilmiah dan bertanggung jawab terhadap UNESA dan masyarakat mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, yang menjadi keahliannya.
10. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB II

ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di UNESA berasaskan pada kebebasan

akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bersifat terbatas baik dalam arti ruang lingkup keilmiahan, serta terikat pada keahlian.
- (3) Penyampaian gagasan atau ide kepada masyarakat luas berlandaskan pada asas:
 - a. tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversi yang tidak ada kaitannya dengan bahan kajian di bidang ilmunya, maupun yang terkait dengan lintaskeilmuannya;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sesuai dengan nilai-nilai etika, agama dan kaidah ilmu;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - e. tidak melanggar hukum dan kesusilaan;
 - f. tidak mengganggu kepentingan umum; dan
 - g. tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Setiap sivitas akademika memiliki kebebasan penuh dalam:
 - a. membahas bahan kajian yang diajarkan;
 - b. menyatakan pendapat yang berbeda selama masih dalam batas-batas perilaku profesional; dan
 - c. menyatakan pendapat ilmiah dalam perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 3

- (1) Setiap sivitas akademika UNESA harus menjunjung tinggi etika akademik dan tanggungjawab kepada sivitas akademika, profesi, dan masyarakat.

- (2) Tanggung jawab dosen tetap terhadap mahasiswa aktif UNESA adalah:
- a. menanamkan nilai kejujuran;
 - b. menanamkan semangat untuk bersinergi dalam memecahkan permasalahan;
 - c. menumbuhkan daya kreatif dan inovatif;
 - d. menghargai mahasiswa dan peran mahasiswa sebagai pembelajar, yaitu:
 - e. menghormati kebebasan bertanya dalam melakukan pertukaran gagasan, pendapat dan kritik; dan
 - f. menghargai dan mengakui kontribusi akademik mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika.
- (3) Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat profesinya ditunjukkan dengan tetap menjaga kompetensi dalam bidang spesialisasinya dan menunjukkan kompetensi profesional tersebut di dalam organisasi profesi, seminar/konferensi dan publikasi di jurnal nasional atau internasional.
- (4) Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat ditunjukkan dengan integritas profesional, kemampuan pengendalian diri, kemauan untuk mendengar dan menghormati perbedaan pendapat anggota masyarakat.

BAB IV

JAMINAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

UNESA menjamin dan melindungi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 5

UNESA dapat memanfaatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk:

- a. meningkatkan keunggulan akademik dan intelektual;
- b. melindungi hak kekayaan intelektual;
- c. melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa Indonesia untuk dapat memberikan sumbangan berharga secara nasional dan internasional;
- e. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional;
- f. memajukan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara; dan
- g. memajukan ilmu pengetahuan, peradaban, kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 6

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Komisi Etik sesuai dengan peraturan di UNESA dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan Unesa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Senat Akademik Universitas ini;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan kemudian oleh Senat Akademik Universitas.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 7 Juni 2023
Senat Akademik Universitas,
Ketua

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris



NINING WIDYAH KUSNANIK
NIP 196912051994032001